

BAB III

METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah yuridis-normatif. Penelitian yuridis normatif adalah suatu prosedur ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan dari sisi normatifnya yang objeknya adalah hukum itu sendiri.¹

Pertimbangan yang digunakan dalam menentukan jenis penelitian ini adalah analisis terhadap ketentuan *Multilateral Agreements on Trade In Goods* WTO tentang *Rules of Origin* dengan ketentuan ATIGA tentang *Rules of Origin*, melakukan tinjauan/kajian untuk mengetahui bagaimana kesesuaian dan implikasi yuridis aturan tersebut.

2. Pendekatan Penelitian

Metode Pendekatan yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode pendekatan yuridis-normatif. Metode pendekatan yuridis normatif ini dilakukan dengan upaya menelaah buku-buku, jurnal, makalah yang berkaitan dengan objek yang diteliti.² Oleh karena itu pendekatan yang digunakan adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan perbandingan (*comparative approach*). Pendekatan undang-undang dipergunakan untuk meneliti ketentuan-

¹ Johny Ibrahim, **Teori&Metodologi Penelitian Hukum Normatif**, Bayumedia, Malang, 2011. Hlm 57

² Soeryono Soekanto, **Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)**, C.V Rajawali, Jakarta, 1990, hlm.36.

ketentuan yang penormaanannya menunjukkan adanya kaitan ataupun pertentangan antara suatu ketentuan ROO dalam WTO dengan ketentuan ROO dalam ATIGA.

3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Untuk memecahkan isu hukum dan sekaligus memberikan preskripsi mengenai apa yang seyogyanya, diperlukan sumber-sumber hukum penelitian. Sumber-sumber penelitian hukum dapat dibedakan menjadi sumber-sumber penelitian yang berupa bahan-bahan hukum primer dan bahan-bahan hukum sekunder.³

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-perundangan, catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim⁴. Bahan-bahan hukum dalam skripsi ini berupa :

1. *Multilateral Agreement on Trade in Good , Annex 1A tentang Rules of Origin*
2. *ASEAN Trade in Goods Agreement tentang Rules of Origin*

b. Bahan Hukum Sekunder

³Peter Mahmud Marzuki, **Penelitian Hukum**, Prenade media Group, Jakarta, 2011, Hlm 141.

⁴*Ibid.*, Hlm 141.

Bahan Hukum Sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan. Di samping itu, menurut Valerie J.L Kriekhoff, bahan dokumen sebagai acuan dapat pula digunakan untuk menganalisis materi yang tertera dalam undang-undang, buku ilmiah, kontrak, dan putusan pengadilan.⁵

4. Teknik Memperoleh Bahan Hukum

Baik bahan hukum primer maupun sekunder dikumpulkan berdasarkan topik permasalahan yang telah dirumuskan melalui studi kepustakaan, baik studi literature maupun aturan perundang-undangan. Bahan hukum primer dan sekunder juga dikumpulkan dengan cara menelusuri pustaka dan peraturan perundang-undangan melalui media internet.

5. Teknik Analisis Bahan Hukum

content analisis adalah suatu metode untuk mengungkapkan isi pemikiran tokoh yang diteliti. Soejono memberikan definisi content analisis adalah usaha untuk mengungkapkan isi sebuah buku yang menggambarkan situasi peneliti dan masyarakat pada waktu itu ditulis. Intrepetasi komparatif juga akan digunakan di dalam penelitian ini. Intrepetasi komparatif atau penafsiran dengan jalan memperbandingkan adalah penjelasan berdasarkan perbandingan

⁵ Valerie J.L. Kriekhoff, "Analisis Konten dalam Penelitian Hukum: Suatu Telaah Awal", majalah Era Hukum, Vol. 6, Tahun 2, 1997, hlm. 87

hukum. Dengan memperbandingkan hendak dicari kejelasan mengenai suatu ketentuan undang-undang.

6. Definisi Konseptual

1. Kesesuaian menurut kamus bahasa Indonesia adalah perihal sesuai; keselarasan (pendapat, paham, nada, kombinasi warna, dsb); kecocokan. Dalam skripsi ini kesesuaian yaitu apakah adanya kecocokan antara *Multilateral Agreement on Trade in Goods* dalam Annex 1A tentang *Rules of Origin* dengan *Asean Trade in Goods Agreement (ATIGA) Rules of Origin*.⁶
2. a. *Multilateral Agreement on Trade in Goods* merupakan ketentuan dari Persetujuan Umum mengenai Tarif dan Perdagangan 1994 atau GATT 1994 yang terdiri dari beberapa perjanjian lainnya dalam Lampiran 1A WTO Agreement.
- b. *Association of Southeast Asian Nations (ASEAN)* merupakan sebuah organisasi geo-politik dan ekonomi dari negara-negara di kawasan Asia Tenggara, yang didirikan di Bangkok, 8 Agustus 1967 berdasarkan Deklarasi Bangkok oleh Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand. Organisasi ini bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial, dan pengembangan kebudayaan negara-negara anggotanya, memajukan perdamaian dan stabilitas di tingkat regionalnya, serta meningkatkan

⁶ <http://artikata.com/arti-379113-kesesuaian.html> (online), (17 Maret 2014)

kesempatan untuk membahas perbedaan di antara anggotanya dengan damai.⁷



⁷ [http://id.wikipedia.org/wiki/Perhimpunan Bangsa-bangsa Asia Tenggara](http://id.wikipedia.org/wiki/Perhimpunan_Bangsa-bangsa_Asia_Tenggara) (online), (17 Maret 2014)